



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2014/PA PwI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2014/PA PwI. pada tanggal 9 Mei 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 1998 M. bertepatan dengan tanggal Djumadil Awal 1419 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 511/65/IX/1998, tertanggal 07 September 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Seppong, Kelurahan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA PwI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matakali dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Dusun I Makkombong, Desa Indu Makkombong selama 5 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Juli 2003, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah-marah karena hasil penjualan kelapa sebagian diambil oleh Pemohon untuk membeli bensin, sehingga Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 10 tahun 10 bulan.
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tepatnya awal tahun 2012 Termohon menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai seorang suami.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Polewali tanggal 14 dan 28 Mei 2014 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Pw I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/65/IX/1998, tertanggal 7 September 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kurang lebih 5 tahun namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sepuluh tahun lebih karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, bahkan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain tanpa ada surat cerai dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa saksi satu kali melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah bersama karena diusir sama Termohon
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Pw I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Seppong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kurang lebih 5 tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2003 karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, bahkan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Labidin pada minggu yang lalu.
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Pw I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan pada bulan Juli 2003, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah-marah karena hasil penjualan kelapa sebagian diambil oleh Pemohon untuk membeli bensin, sehingga Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon, dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 10 tahun 10 bulan, selama itu pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil, dan tepatnya awal tahun 2012 Termohon menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/65/IX/1998, tertanggal 07 September 1998 (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 5 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kurang lebih 5 tahun namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari sepuluh tahun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan puncaknya berpisah tempat tinggal lebih dari 10 tahun, selama keduanya berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri, dan hal yang dipandang adil untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa

Hal. 6 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal. 7 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Pw I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Hal. 8 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA Pw.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

Hal. 9 dari 9 Put. No. 195/Pdt.G/2014/PA PwI.